



## Nalar Hukum Pembagian Harta Waris Dengan Bagian Sama Rata Di Desa Lanji Kabupaten Kendal

Muhammad Johan Yafie,<sup>1)</sup> Ahmad Zahro<sup>2)</sup>

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang

Johanyafie@gmail.com  
Azzahroofficial@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang nalar hukum pembagian waris sama rata (studi kasus di desa Lanji Kecamatan Patebon kabupaten Kendal). Penulis ingin mengetahui bagaimana pembagian waris dengan bagian sama rata di desa Lanji perspektif *ilmu faraid*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah a). Proses pembagian waris bagi sama rata di desa Lanji yaitu Pertama, dengan musyawarah keluarga. musyawarah ini bertujuan untuk membahas harta ataupun tanggungan apa saja yang dimiliki oleh si mayit dan membahas bagian dari masing-masing yang sebenarnya. Kedua, melaporkan kepada pihak Perangkat desa dalam rangka untuk dibuatkan surat keterangan bermeterai yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang berisikan tentang kesepakatan pembagian waris. ketiga, jika harta berupa tanah maka proses pembagian tanah dalam hal pengukuran dilakukan bersama Sekretaris Desa atau disebut carik untuk proses pembuatan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanaha Nasional). b.) Pembagian waris dengan bagian sama rata di desa Lanji dibenarkan menurut Ilmu Faraid dengan syarat para ahli waris mengetahui bagian semestinya, para ahli waris telah menerima atau ridlo dengan pembagian sama rata dan para ahli waris tidak ada yang berstatus *mahjur*.

**Kata kunci** : *Faraid; Nalar Hukum; Waris*

### ABSTRACT

*This research examines the legal reasoning of equal distribution of inheritance (a case study in Lanji village, Patebon sub-district, Kendal district). The author wants to know how the division of inheritance with equal parts in Lanji village from the perspective of faraid science. This study used a qualitative research method. The results of this study are a). The process of dividing inheritance equally in Lanji village, namely First, with family deliberations. This deliberation aims to discuss any assets or dependents owned by the deceased and discuss the actual part of each. Second, report to the village apparatus in order to make a stamped statement signed by all heirs which contains an agreement on the distribution of inheritance. third, if the assets are in the form of land, then the land distribution process in terms of measurement is carried out with the Village Secretary or called carik for the process of making land certificates issued by the BPN (National Land Agency). b.) The distribution of inheritance with equal shares in Lanji village is justified according to Faraid Science on the condition that the heirs know the proper portion, the heirs have received or are pleased with the equal distribution and the heirs have no advanced status.*

**Keywords** : *Faraid; Legal Reason; Inheritance*



## PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu tatanan untuk mengatur kelangsungan hidup baik dari kehidupan individu ataupun bermasyarakat. Sebagaimana ungkapan dalam kaidah fikihnya, hukum tentunya dalam rangka untuk mencegah kerusakan dan menarik suatu kemaslahatan. Untuk itu hukum sangatlah penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat karena untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir kemadhorotan yang timbul. (Santoso et al., 2023) Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup dalam komunitas masyarakat yang sangat besar terkadang timbul suatu perselisihan yang dipengaruhi oleh berbeda-bedanya pola pikir masyarakat. (Dauh et al., 2020) Tak jarang, sering berbedanya kepentingan dapat menimbulkan persengketaan antar anggota masyarakat, dan yang lebih parah lagi yakni antar anggota keluarga, seperti perselisihan yang timbul sebab warisan. (Subeitan, 2021)

Tidak jarang ditemui bahwa dalam suatu keluarga terdapat perselisihan disebabkan warisan. Perselisihan timbul baik secara sengaja untuk menguntungkan satu individu ataupun saling merasanya mempunyai hak atas suatu harta tersebut. (Adilin & Mufarid, 2021) Karena waris kaitannya dengan hak-hak bagian yang harus terpenuhi dan tepat sasaran. Dari banyaknya kasus yang terjadi, perselisihan ini timbul sebab kurang fahamnya para anggota keluarga tentang pembagian waris. kurangnya minat mempelajari kembali tentang ilmu waris oleh generasi Islam selanjutnya, ini mempunyai dampak yang besar. (Mu'minin, 2020)

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan dalam pembagian waris, Al-Qur'an secara detail menjelaskan hukum waris. Hal tersebut disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang dibenarkan oleh Allah Swt. Selain Al-Qur'an, waris juga dijelaskan secara jelas dan perinci di dalam Hadits Nabi, *Atsar* sahabat sampai para imam empat madzhab.

Lalu dalam konteks hukum positif Indonesia, yang mana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas nilai-nilai tata hukum Islam khususnya di bidang waris. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegaskan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fikih dalam penegakan hukum dan keadilan hanyalah sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam seorang perempuan mewarnai keberadaan ahli waris. kaum perempuan bisa berpotensi menduduki status ahli waris namun jumlah bagiannya separuh dari orang laki-laki dengan perbandingan 1:2. Hal ini dijelaskan dalam QS. an-Nisa (4):11. Perbandingan ini seakan-akan mencerminkan ketidakadilan terkait pembagian waris antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Namun ketetapan ini tidak lain pasti ada beberapa hikmah di baliknya.

Sebagian ulama menalarkan mengapa adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, salah satunya yaitu Syekh Muhammad Ali dalam kitab *Al-Mawaritsnya*. Pertama, berkenaan dengan kewajiban syariat kepada orang laki-laki untuk memenuhi nafkah yang mana ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (4):34. Mulai dari lahir hingga tua yang menafkahi adalah seorang laki-laki. Saat perempuan kecil yang berkewajiban menafkahi ialah ayahnya, saat dewasa yang berkewajiban menafkahi ialah suaminya, lalu saat ia tua yang berkewajiban menafkahi ialah anak laki-lakinya. Sedangkan seorang laki-laki berbanding terbalik yaitu ia terbebani memberi nafkah dan tempat tinggal istri, anak dan orang tuanya. Kedua, seorang laki-laki dibebani untuk memberikan mahar saat menikah sementara perempuan hanya menerimanya saja. Namun tentunya ini hanya sebagai penalaran saja, tidak sampai menjadi alasan atas perbedaan dalam bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Tetap yang menjadi alasan yaitu mengikuti *nash* Al-Qur'an dan Hadits. (Ritonga, 2021)

Dengan begitu maka pembagian harta waris laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian perempuan itu adalah adil dan relevan. Begitu pula jika memberikan memberikan bagian laki-laki dengan bagian sama ataupun lebih sedikit dari pada bagian perempuan maka itu akan sangat memberatkan laki-laki dan bahkan bisa dikatakan tidak adil, sebab laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi. (Faizah et al., 2021)

Desa Lanji merupakan desa yang berada di kabupaten Kendal Jawa Tengah tepatnya di kecamatan Patebon. Masyarakat desa Lanji sebagian besar berprofesi sebagai petani, selain itu juga sebagian sebagai pedagang. Dari segi pendidikan bisa dikatakan masih kurang, hal ini bisa diukur dengan sedikitnya masyarakat yang meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi ataupun ke pesantren. Sebagian besar dari mereka setelah lulus SMA mereka langsung berfokus dengan pekerjaan atau karirnya. Melihat kasus yang ada di desa Lanji kecamatan Patebon kabupaten Kendal, sebagian besar dari mereka membagi harta waris dengan bagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan yakni 1:1. Pembagian ini dilakukan dengan musyawarah tertutup dalam keluarga. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam ketentuan *ilmu faraid* yang mana seharusnya anak laki-laki mendapat dua bagian dari bagiannya anak perempuan. Berdasarkan uraian masalah tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait pembagian harta waris dengan bagian sama rata di desa lanji dengan melihat dari sudut pandang *ilmu faraid*.

Pembagian waris erat sekali kaitannya dengan keadilan, bahkan adil ini menjadi puncak dari suatu hukum dalam agama Islam, karena tidak mungkin dalam suatu hukum Islam tanpa adanya keadilan sedangkan dalam al-Qur'an sendiri menjunjung tinggi asas keadilan. (Adilin & Mufarid, 2021) Pada dasarnya pembagian waris sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits dan juga dikonsepsikan oleh para pakar *ilmu faraid* sebagaimana sudah dipaparkan. Di antaranya adalah laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. Ketentuan ini sering dianggap tidak adil menurut kebanyakan orang dan juga sering menimbulkan perselisihan dalam keluarga. (Taqiyuddin, 2020)

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad menjelaskan dalam kitab *bughyah*-nya bahwasanya boleh membagi harta waris dengan tidak sesuai dengan hukum *syara'*, yang dalam hal ini ialah pembagian harta waris dengan bagian sama rata. Akan tetapi kebolehan ini harus memenuhi beberapa syarat. **Pertama**, harus adanya keridloan semua ahli waris. **Kedua**, masing-masing ahli waris harus mengetahui bagian semestinya. **Ketiga**, tidak ada ahli waris yang berstatus *mahjur 'alaih*. Berikut *ta'bir*-nya:

القِسْمَةُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ فِي مَالِ الرُّوْحَيْنِ فَقَسِمَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الدَّعْوَى مِنْ تَقْدِيمِ النِّبْتَةِ ثُمَّ الْيَدِ ثُمَّ مَنْ خَلَفَ ثُمَّ جَعَلَهُ أَنْصَافاً عِنْدَ عَدَمِ مَا ذَكَرَ فَصَحِيحَةٌ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى خِلَافِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ تَرَاضٍ بَلْ يَهْرُ أَوْ حُكْمِ قَبَاطِلَةَ إِفْرَازاً أَوْ تَعْدِيلاً أَوْ رَدّاً، لِأَنَّهَا مَقْهُورٌ عَلَيْهَا فَلَا رِضَا، وَالْقَهْرُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسْبِيِّ، وَهَذَا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِالْحَقِّ الَّذِي لَهُ، لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ إِفْرَازاً فَشَرَطَهَا الرِّضَا بِالتَّقَاوُتِ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ حَقَّهُ التَّلْثُ لَا غَيْرَ وَلَهُ أَكْثَرُ شَرَعاً فَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِالتَّقَاوُتِ، إِذْ رِضَاهُ بِأَخْذِ الْآخَرِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ مَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَسْتَجِئُهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيلاً أَوْ رَدّاً فَكَذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّهُمَا بِنَيْعٍ وَشَرَطُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ، وَقَدْ أَفْتَى أَبُو مَخْرَمَةَ بَعْدَ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ بَاعَ الْوَرِثَةَ أَوْ بَعْضُهَا التَّرَكَةَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مَا يَخْصُ كُلَّ حَالِ الْبَيْعِ وَإِنْ أَمْكَنَهُمْ مَعْرِفَتُهَا بَعْدَ، وَإِنْ وَقَعَتْ بِتَرَاضِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَحْجُورٌ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحُكْمِ لَكِنْ اخْتَارَا خِلَافَهُ صَحَّتْ فِي غَيْرِ الرَّبْوِيِّ مُطْلَقاً، وَفِيهِ إِنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إِفْرَازاً، لِأَنَّ الرَّبَا إِنَّمَا يَنْصَوِّرُ جَزَائِنَهُ فِي الْعُقُودِ دُونَ غَيْرِهَا كَمَا فِي التَّحْقِيقَةِ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ مَحْجُورٌ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ جَمِيعُ حَقِّهِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا.

"Pembagian harta jika sesuai dengan ketentuan syari'at seperti halnya pembagian ketika terjadi perebutan harta milik suami istri dan kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam permasalahan da'wa (pengakuan terhadap kepemilikan) yakni memenangkan pihak yang memiliki saksi, jika tidak ada maka pemegang barang, kemudian sumpah, kemudian ketika tidak ditemukan ketentuan-ketentuan tersebut maka dibagi rata, pembagian semacam itu hukumnya sah secara syar'i (dibenarkan). Dan jika pembagian tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat tanpa adanya unsur kerelaan (*ridho*) yakni pembagian secara pemaksaan atau keputusan pengadilan maka hukumnya batal (tidak sah) baik pembagian tersebut berupa *ifroz/ta'dil/rod*, Karena pembagian semacam itu termasuk pemaksaan sehingga tidak ada unsur kerelaan. Dan pemaksaan secara syar'i sama halnya dengan paksaan secara *hissi* (*kasat mata/dhohir*) hal ini seperti ketika terjadi pembagian harta dengan cara saling *ridho* dan keduanya/salah satunya tidak mengetahui kadar harta yang seharusnya berhak ia miliki, karena ketika pembagian tersebut termasuk jenis pembagian *ifroz* maka syaratnya ada kerelaan dari kedua belah pihak jika memang pembagiannya tidak secara rata, dan jika salah satunya meyakini bahwa bagian yang berhak dimiliki oleh orang lain hanya  $\frac{1}{3}$  dan bagian yang berhak ia miliki lebih banyak menurut syara', maka ia pasti tidak rela jika pembagiannya tidak sesuai, sebab kerelaan seseorang atas sebagian haknya yang diambil oleh orang lain tidak wujud kecuali setelah ia mengetahui bahwa hal itu adalah hak miliknya. Dan jika pembagiannya secara *ta'dil/rod* maka hukumnya juga akan sama dengan kasus pembagian secara *ifroz*, karena bentuk kedua pembagian tersebut termasuk kategori jual beli yang mana syaratnya adalah mengetahui kadar dari *mabi'* (barang yg dijual) bahkan Syekh Abu Makhromah telah berfatwa tidak sahnya jual beli harta peninggalan mayit (*tirkah*) yang dilakukan ahli waris/sebagian ahli waris sebelum mereka mengetahui bagian-bagiannya saat terjadinya jual beli meskipun nantinya mereka pasti akan mengetahuinya. Dan jika semua ahli waris rela terjadinya pembagian secara rata dan tidak ada pihak ahli waris yang mahjur alaih dan mereka mengetahui ketentuan-ketentuan pembagian waris hanya saja mereka lebih memilih dibagi secara rata maka hukumnya sah secara mutlak jika harta yang dibagi rata bukan termasuk barang *ribawi*, untuk pembagian harta *ribawi* dengan cara saling *ridho* bisa sah jika pembagiannya dengan metode pembagian *ifroz*. Dan jika ada salah satu ahli waris yang mahjur alaih dan ia mendapatkan haknya secara utuh tanpa dikurangi maka hukumnya sah, dan jika haknya ahli waris yang mahjur alaih dikurangi maka tidak sah."

Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* dijelaskan jika ingin membagi waris dengan unsur saling rela maka ada syarat yang harus terpenuhi yakni *baligh*, *berakal* dan *rosyid* sebagaimana *ta'bir* yang ada :

وَيُشْتَرَطُ لِقِسْمَةِ التَّرَكَةِ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ مَا نَبِي: أَنْ يَكُونَ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ بِالْعَيْنِ عَاقِلِينَ رَاشِدِينَ، وَالرُّشْدُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: حُسْنُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، وَالْفِدْرَةُ عَلَى اسْتِثْمَارِهِ وَاسْتِغْلَالِهِ اسْتِغْلَالًا حَسَنًا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: صِلَاحُ الدِّينِ وَالصَّلَاحُ فِي الْمَالِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ جَمِيعًا أَهْلًا لِلتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ، حَتَّى يُعْتَدَ بِتَّصَرُّفِهِمْ شَرْعًا.

"Disyaratkan pada pembagian harta peninggalan dengan saling *ridho* antar ahli waris yaitu para ahli waris harus orang yang *baligh*, *berakal* dan *rosyid*. Menurut mayoritas ulama dari *hanafiyah*, *malikiyah* dan *hanabilah*, *rosyid* ialah bagus dalam mengelola harta dan mampu untuk memutar dan mengembangkan harta dengan baik. Menurut ulama *syafi'iyah* *rosyid* ialah bagusnya agama dan bagus dalam harta. Yang dimaksud *rosyid* dari pendapat-pendapat ialah seluruh ahli waris harus *mutlaq* *tasarufnya*. Sehingga penggunaan hartanya bisa dianggap oleh syariat."

Dan masih ada syarat lagi dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* jika ingin membagi waris dengan unsur saling rela maka relanya harus benar-benar rela, tanpa adanya paksaan dan untuk menuju rela yang benar-benar rela di antaranya para ahli waris haruslah terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing. Berikut adalah redaksi *ta'birnya* :

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا لِقِسْمَةِ التَّرَكَةِ بِالتَّرَاضِي حَقِيقِيًّا، دُونَ مَا إِكْرَاهٍ وَلَا إِجْبَاءٍ وَلَا حَبَائِ. وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَّحَقُّ إِذَا كَانَ "الرِّضَا" سَلِيمًا، أَيْ بَأَنْ يَكُونَ حُرًّا طَلِيفًا لَا يَشُوْبُهُ صَغَطٌ وَلَا إِكْرَاهٌ، وَلَا يُتَقَبَّدُ بِمَصْلَحَةٍ أَحَدٍ كَرِضَا الْمَرِيضِ، أَوْ الدَّانِ الْمَغْلِبِ، وَأَنْ يَكُونَ وَاعِبًا، فَلَا يَحُولُ دُونَ إِذْرَاكِ الْحَقِيقَةِ جَهْلٌ، أَوْ تَدْلِيْسٌ وَتَغْرِيزٌ، أَوْ اسْتِغْلَالٌ، أَوْ غَلَطٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْوِقُ إِذْرَاكَهُ. فَمِنْ غُيُوبِ الرِّضَا الْإِكْرَاهُ وَالْجَهْلُ وَالْغَلَطُ، وَالتَّدْلِيْسُ وَالتَّغْرِيزُ، وَالْإِسْتِغْلَالُ وَكَوْنُ الرِّضَا مُقْبِدًا بِرِضَا شَخْصٍ آخَرَ.



*“Disyaratkan juga ridhonya hakiki (benar-benar asli) bukan karena unsur paksaan dan rasa malu. Ridlo semacam itu bisa terjadi jika memang seluruh ahli warisnya merdeka, tidak terikat dan mereka tidak terpengaruh oleh tekanan ataupun paksaan. Ridloya bukan karena kemaslahatan salah satu pihak seperti ridlonya orang sakit atau orang yang pailit sebab banyaknya hutang. Mereka harus orang yang sadar, tidak dalam keadaan dibodohi, dipalsukan, ditipu, dimanfaatkan, dikambing hitamkan atau semacamnya. Hal-hal yang dapat menjadikan cacat ridlo ialah dipaksa, dibodohi, dikambing hitamkan, disalahkan, ditipu, dimanfaatkan dan ridlo yang digantungkan dengan ridlonya orang lain.”*

Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi, sehingga dalam syarat pertama yakni jika salah satu atau sebagian di antara ahli waris ada yang tidak rela atau bahkan dipaksa maka pembagian waris tersebut tidak dibenarkan/batil. Lalu dalam syarat kedua apabila para ahli waris ridlo/rela akan tetapi mereka tidak mengetahui ketentuan dari bagiannya masing-masing, maka ini juga tidak dibenarkan. Dan yang terakhir yakni apabila ada satu saja ahli waris yang berstatus *mahjur 'alaih* maka ini juga tidak bisa dibenarkan dalam artian ketika ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka pembagian harta waris harus sesuai dengan ketentuan syara'. Lalu pengertian *mahjur 'alaih* ialah orang yang tercegah dalam pentasarufan hartanya. Orang-orang tersebut ialah anak kecil yang belum baligh, orang gila, orang yang dungu, orang yang boros (alokasi tidak sesuai), orang yang pailit, orang yang banyak hutang, orang yang sakit (yang dikhawatirkan meninggal), budak yang tidak diberi ijin untuk berdagang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif terkait pembagian waris sama rata di Desa Lanji Kabupaten Kendal, baik itu informasi lisan atau tertulis. Data lapangan dikumpulkan melalui proses wawancara dengan narasumber di lapangan bersama masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh adat yang memahami tentang perkawinan pada bulan Muharram. Kemudian literatur yang berhubungan dengan penelitian ini digunakan sebagai penguat data yang sudah ada sebelumnya. Lalu penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode induktif setelah data terkumpul secara keseluruhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Desa Lanji, ditemukan dua model pembagian waris yang berlaku, yakni pembagian berdasarkan syariat Islam dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, sering disebut "sak gendong sak pikul". Di sisi lain, ada model pembagian dengan cara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, lebih banyak masyarakat Desa Lanji yang menerapkan pembagian rata tanpa memperhatikan jenis kelamin. Kepala Desa Lanji, Ibu Nur Faizun, menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat sekarang cenderung membagi waris dengan prinsip berbagi rata.

Proses pembagian waris rata di Desa Lanji melibatkan beberapa tahapan. Menurut Muh Khozin, perangkat desa, langkah-langkah dalam pembagian waris rata dijelaskan sebagai berikut: Pertama, dimulai dengan musyawarah di antara para ahli waris untuk mencapai kesepakatan. Setelah mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah melaporkan kesepakatan tersebut kepada pihak desa guna pembuatan surat keterangan waris. Surat ini berfungsi sebagai bukti tertulis tentang kesepakatan ahli waris terhadap pembagian tersebut. Hal ini penting karena pernah terjadi kasus pembagian waris yang hanya disepakati secara lisan, tanpa bukti tertulis, dan menyebabkan kontroversi di kemudian hari.



Setelah seluruh ahli waris menyetujui bagian masing-masing, laporan resmi diajukan ke pihak desa. Jika harta yang diwariskan berupa tanah, proses perizinan dan pengukuran dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan keterlibatan pihak desa dalam proses pengukuran. Ini dimaksudkan untuk memastikan akurasi dan keabsahan pembagian harta waris.

Menurut Nur Faizun, Kepala Desa Lanji, prinsip utama dalam pembagian waris adalah berasal dari rembuk rukun. Ia menyatakan, "Para ahli waris berkumpul untuk bermusyawarah dengan mengedepankan kerukunan keluarga. Intinya harus mengedepankan rembuk rukun." Tahapan pembagian waris dengan metode sama rata di Desa Lanji memiliki fleksibilitas dan tidak memiliki aturan baku yang kaku. Masruri, perangkat Desa Lanji, menjelaskan, "Memang sekarang yang berlaku di desa Lanji adalah membagi dengan sama rata. Untuk prosesnya sebenarnya fleksibel, yang penting para ahli waris sudah bisa menerima dengan lapang dan sudah dibagi secara bermusyawarah maka sudah bisa diajukan ke Balai Desa. Lalu dari kami membuat surat keterangan waris yang bermeterai dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris sebagai bukti jika di hari kemudian ada salah satu ahli waris yang mempermasalahkannya."

Dengan demikian, tahapan pembagian waris adalah sebagai berikut: Pertama, dilakukan musyawarah keluarga dengan tujuan membahas harta dan tanggungan yang ditinggalkan oleh almarhum. Setelah mengetahui nilai harta, hak-hak para ahli waris ditentukan secara adil melalui musyawarah. Proses ini melibatkan partisipasi semua ahli waris untuk menjaga hubungan keluarga dan mencegah kesalahpahaman. Kadang-kadang, seorang kiai, yang memiliki pengetahuan tentang pembagian waris, dilibatkan untuk membantu menentukan pembagian, tetapi keputusan akhir tetap ada pada para ahli waris. Selain itu, perangkat desa, yang bertindak sebagai saksi dan penengah, atau bahkan pihak Lembaga Bantuan Hukum, juga dapat terlibat dalam proses ini. Kedua, hasil musyawarah dilaporkan kepada pihak perangkat desa untuk pembuatan surat keterangan waris yang bermaterai. Surat ini ditandatangani oleh semua ahli waris sebagai bukti kesepakatan pembagian waris. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan perselisihan di masa depan jika tidak ada bukti tertulis. Namun, pelaporan ini bersifat opsional; jika sebuah keluarga tidak melaporkan pembagian waris kepada pihak desa, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ketiga, jika harta yang diwariskan berupa tanah, proses pembagian tanah melibatkan Sekretaris Desa atau carik. Peran aparat desa adalah membantu dalam proses pengukuran yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan cara ini, tahapan pembagian waris di Desa Lanji tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kerukunan keluarga dan partisipasi aktif seluruh ahli waris dalam proses keputusan.

Pembagian waris dengan bagian sama rata di Desa Lanji dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pandangan bahwa perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan (sak gendong sak pikul) tidak lagi relevan dalam zaman sekarang. Nur Faizun, Kepala Desa Lanji, menyatakan, "Orang-orang sekarang sudah menganggap tidak relevan terhadap pembagian sak pikul sak gendong sehingga mereka membagi dengan rata."

Faktor lainnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum waris. Muh Khozin, Perangkat Desa, mengungkapkan, "Kurangny keimanan dan pengetahuan



masyarakat tentang waris. Jika iman dan pengetahuan ada, maka akan patuh terhadap hukum syariat yang ada."

Masruri, Perangkat Desa, juga menambahkan, "Keadaannya sekarang sudah seperti ini. Orang menilai adil dengan nilai yang sama. Kalau dikaitkan dengan laki-laki yang menanggung nafkah, pada kenyataannya seorang istri juga ikut mengurus sawah, juga menjaga toko. Jadi pandangan orang terhadap adil ialah dengan nominal yang sama." Dengan demikian, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pembagian waris menjadikan pembagian rata dipilih. Masyarakat melihat pembagian rata sebagai tindakan yang adil, mencegah perselisihan dan memperkuat hubungan keluarga. Semakin banyak masyarakat yang mempraktikkan pembagian rata, membuat persepsi bahwa pembagian sesuai syariat, yaitu 2:1 antara anak perempuan dan laki-laki, terasa kurang sesuai.

Selain faktor-faktor tersebut, pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Catatan dari arsip Sekretaris Desa Lanji pada tahun 2010 menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Minimnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan pandangan bahwa pembagian rata adalah bentuk hukum yang sangat adil.

Berdasarkan temuan kasus, terlihat bahwa dalam beberapa situasi, para ahli waris sepakat membagi harta dengan rata. Alasan-alasan seperti menghindari perselisihan di masa depan atau panduan dari ahli waris tertentu, seperti istri, menguatkan pemilihan pembagian rata sebagai solusi adil. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut mendorong masyarakat Desa Lanji untuk memilih pembagian waris dengan bagian sama rata, dan pengetahuan tentang hukum waris dan pandangan sosial tentang kesetaraan memberikan pengaruh besar dalam keputusan ini.

### **Pembagian Waris Dengan Bagian Sama Rata Di Desa Lanji Perspektif Ilmu Faraid**

Waris merupakan sebuah perpindahan kepemilikan harta yang dimiliki oleh seorang mayit menjadi milik para ahli warisnya. (Subeitan, 2021) Hal ini pasti akan dilaksanakan oleh setiap orang, sebab waris itu kaitannya dengan kematian dan setiap sesuatu yang hidup pasti akan meninggal sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-'Ankabut ayat 57. Dengan sebab meninggalnya seseorang maka secara hukum Islam hartanya otomatis sudah menjadi milik para ahli waris.

Di dalam agama Islam, syari'at telah mengatur hal-hal terkait waris secara terperinci dan adil, baik dari ahli warisnya ataupun hak-haknya. Seperti keterangan dalam QS. An-Nisa' (4):7.

أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
[النساء: 7]

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan dalam pembagian waris, secara detail menjelaskan hukum waris. Hal tersebut disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang dibenarkan oleh Allah Swt. Selain al-Qur'an, waris juga dijelaskan secara jelas dan rinci di dalam Hadits Nabi, *Atsar* sahabat sampai para imam empat madzhab. (Taqiyuddin, 2020)

Lalu dalam konteks hukum positif Indonesia, yang mana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan. Dengan



lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas nilai-nilai tata hukum Islam khususnya di bidang waris. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegakkan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. (Assyafira, 2020) Peran kitab-kitab fikih dalam penegakan hukum dan keadilan hanyalah sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam seorang perempuan mewarnai keberadaan ahli waris. Kaum perempuan bisa berpotensi menduduki status ahli waris namun jumlah bagiannya separuh dari orang laki-laki dengan perbandingan 2:1. Hal ini dijelaskan dalam QS. an-Nisa (4):11. Perbandingan ini seakan-akan mencerminkan ketidakadilan terkait pembagian waris antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Namun ketetapan ini tidak lain pasti ada beberapa hikmah di baliknya. (Kadir, 2022)

Sebagian ulama menalarakan mengapa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, salah satunya yaitu Syekh Muhammad Ali dalam kitab Al-Mawaritsnya. Pertama, berkenaan dengan kewajiban syariat kepada orang laki-laki untuk memenuhi nafkah yang mana ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (4):34. Mulai dari lahir hingga tua yang menafkahi adalah seorang laki-laki. Saat perempuan kecil yang berkewajiban menafkahi ialah ayahnya, saat dewasa yang berkewajiban menafkahi ialah suaminya, lalu saat ia tua yang berkewajiban menafkahi ialah anak laki-lakinya. (Santoso et al., 2023) Sedangkan seorang laki-laki berbanding terbalik yaitu ia terbebani memberi nafkah dan tempat tinggal istri, anak dan orang tuanya. Kedua, seorang laki-laki dibebani untuk memberikan mahar saat menikah sementara perempuan hanya menerimanya saja. Namun tentunya ini hanya sebagai penalaran saja, tidak sampai menjadi alasan atas perbedaan dalam bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Tetap yang menjadi alasan yaitu mengikuti *nash* Al-Qur'an dan Hadits.

Berbeda halnya pembagian waris yang ada di desa Lanji kecamatan Patebon kabupaten Kendal. Masyarakat desa Lanji kebanyakan membagi harta waris dengan cara dibagi sama rata baik anak laki-laki ataupun perempuan. Hal ini bertentangan dengan tata cara yang ada dalam hukum syar'inya. Menurut data yang didapat dari para informan melalui wawancara, alasan-alasan mengapa para ahli waris membagi waris dengan rata ialah karena hasil kesepakatan para ahli waris dan untuk menghindari perselisihan antar anggota keluarga.

Pada kasus pertama mayit bernama Achmad meninggalkan 4 ahli waris dengan rincian 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jika dibagi dengan cara faraidl maka tabelnya adalah sebagai berikut :

السهم	6	الفروض	الورثة
2 @	4	ع	2 ابن
1 @	2	ع ب	2 بنت

Anak laki-laki mendapat *ashobah* dan anak perempuan mendapat *ashobah bil-ghoir* sebab bersama anak laki-laki. Asal mas'alah 6 diambil dari jumlah orang yaitu 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan maka menjadi 6, anak laki-laki yang asalnya 2 dihitung 4 karena bersama anak perempuan. Dan hasil akhir satu anak laki-laki mendapatkan 2 dan satu anak perempuan mendapatkan 1.

Pada kasus kedua mayit bernama Suryo mempunyai ahli waris istri, dua anak perempuan dan dua anak laki-laki. Jika dibagi dengan cara faraidl maka tabelnya adalah sebagai berikut :

السهم	48 = 6 ×	8	الفروض	الورثة



6	@	6	6	1	1/8	1 زوجة
14	@	28	42	7	ع	2 ابن
7	@	14			ع ب	2 بنت

Istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat *ashobah* dan anak perempuan mendapat *ashobah bil-ghoir* sebab bersama anak laki-laki. Asal mas'alah 8 diambil dari bilangan penyebut bagian istri yaitu 1/8. Lalu istri mendapat 1/8 dari 8 yaitu 1. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat sisa/*ashobah* dari istri yaitu 7. Karena 7 tidak bisa dibagi oleh jumlah anak maka asal masalah dibagi jumlah anak yaitu  $8 \times 6 = 48$ . Lalu istri mengambil bagian 1/8 dari 48 yaitu 7. Sisanya diberikan kepada anak yaitu 42. Anak laki-laki yang dihitung 4 maka mendapat 28 dengan masing-masing mendapat 14. Sedangkan anak perempuan yang berjumlah 2 mendapat 14 dengan masing-masing mendapat bagian 7.

Pada kasus ketiga mayit bernama Ahmad mempunyai ahli waris 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jika dibagi dengan cara faraidl maka tabelnya adalah sebagai berikut :

السهم	9	الفروض	الورثة
2 @	6	ع	3 ابن
1 @	3	ع ب	3 بنت

Anak laki-laki mendapat *ashobah* dan anak perempuan mendapat *ashobah bil-ghoir* sebab bersama anak laki-laki. Asal mas'alah 9 diambil dari jumlah orang yaitu 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan maka menjadi 9, anak laki-laki yang asalnya 3 dihitung 6 karena bersama anak perempuan. Anak laki-laki mendapat bagian 6 dengan masing-masing mendapatkan 2 dan anak perempuan mendapat bagian 3 dengan masing-masing mendapatkan 1.

Demikian pembagian waris yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat desa Lanji karena sebagaimana seorang muslim maka selayaknya melaksanakan syariat agama Islam. Namun pada realita yang ada, kebanyakan masyarakat desa Lanji membagi waris dengan cara bagi sama rata. Ini lah menjadi permasalahan apakah bisa dibenarkan secara syariat ataupun tidak. Untuk menghukumi sesuatu maka haruslah permasalahannya secara utuh, sehingga perlunya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya pembagian waris dengan sama rata di desa Lanji.

Faktor yang mendasari pembagian waris dengan bagian sama rata yang berlangsung di desa Lanji ialah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pembagian waris. (Utama, 2016) Sehingga mereka memilih untuk membagi dengan sama rata. Mereka menganggap bahwa membagi waris dengan sama rata inilah yang adil sehingga terhindar dari perselisihan dan perpecahan dalam keluarga. (Al-Mabruri, 2017) Bahkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan praktek pembagian waris dengan sama rata, menjadikan timbul suatu persepsi perasaan kurang layak bagi masyarakat yang sudah mengetahui pembagian waris secara syar'i untuk membagi sesuai syariat yakni 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan.

Anggapan masyarakat terhadap kurangnya adil pembagian 2:1 dan menganggap pembagian sama rata lebih adil ini tentu tidak bisa dibenarkan. Karena jika diruntut dalam konsepnya, seseorang bisa mendapatkan waris karena adanya sebab atau istilahnya *sababul irtsi*, anak bisa mendapatkan waris karena ada sebab waris yang berupa nasab, dan tentunya tanpa adanya penghalang. Setelah kedua ketentuan terpenuhi lalu baru masuk ke pembahasan berapa bagian yang diperoleh oleh anak laki-laki dan anak perempuan. (Hakim, 2016) Terkait bagian perempuan jika tidak bersama saudara laki-lakinya atau dalam pembahasan ini jika anak perempuan tidak bersama anak laki-laki maka bagiannya 2/3 jika ia berbilang Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 11 :



فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ الْآيَةَ [النساء: 11]

“Jika anak perempuan hanya ada dua keatas maka baginya mendapatkan dua pertiga dari harta tinggalan.”

Jika jumlahnya satu maka ia mendapat 1/2. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 11 :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ الْآيَةَ [النساء: 11]

“Jika anak perempuan hanya ada satu maka baginya mendapatkan separuh harta.”

Namun jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya beralih menjadi *ashobah bil-ghoir*, adanya anak laki-laki sebagai *mu'assib*. Sebagaimana dalam surat al-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ [النساء: 11]

“Allah mensyariatkan bagi kalian yaitu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”.

Beraskan ayat tersebut maka sudah jelas bahwa adanya anak laki-laki menjadi sebab berubahnya bagian anak perempuan dari bagian pasti menjadi *ashobah*. Secara lafadh telah dijelaskan secara *shorih* dengan lafadh الذكر yang bermakna laki-laki. Dengan kesimpulan anak mendapat waris karena adanya *sababul irtsi* berupa nasab, dan anak laki-laki mendapat *ashobah* dengan bagian dua kali dari bagian anak perempuan karena ada sebab berupa الذكر, dan anak perempuan mendapat bagian *ashobah* karena adanya sebab berupa adanya anak laki-laki. Sehingga anggapan kurang adilnya pembagian 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan tidak bisa dibenarkan karena melihat dalil yang *qoth'i* dan dengan melihat sebabnya. Karena dengan tanpa adanya *sabab* maka tidak ada *musabab*, dan dengan adanya *sabab* maka akan muncul *musabab*. Dan diperkuat dengan adanya hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikanlah bagian-bagian harta waris yang sudah dipastikan di dalam al-Qur'an kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bagian sesuai dengan al-Qur'an, lalu jika ada sisa harta maka sisa itu adalah untuk paling utama-utamanya golongan ahli waris laki-laki”

Yang dikehendaki الْفَرَائِضُ ialah bagian-bagian yang sudah dipastikan di dalam al-Qur'an, dan yang dikehendaki بِأَهْلِهَا ialah orang-orang yang berhak mendapat bagian dengan dasar nash al-Qur'an.

Lalu jika anggapan masyarakat terhadap kurangnya adil pembagian 2:1 dan menganggap pembagian sama rata lebih adil ini tidak bisa dibenarkan, apakah praktek pembagian sama rata juga tidak dibenarkan ? mengingat praktek tersebut ada juga yang didasari untuk menghindari konflik antar anggota keluarga yang dapat menimbulkan perpecahan. Menurut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad menjelaskan dalam kitab *bughyah*-nya bahwasanya boleh membagi harta waris dengan tidak sesuai dengan hukum *syara'*, yang dalam hal ini ialah pembagian harta waris dengan bagian sama rata. Akan tetapi kebolehan ini harus memenuhi beberapa syarat. **Pertama**, harus adanya keridloan semua ahli waris. **Kedua**, masing-masing ahli waris harus mengetahui bagian semestinya. **Ketiga**, tidak ada ahli waris yang berstatus *mahjur 'alaih*. Berikut *ta'bir*-nya :

الْقِسْمَةُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ فِي مَالِ الرُّوْحَيْنِ فَقَسِمَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الدَّعْوَى مِنْ تَقْدِيمِ الشَّبْتَةِ ثُمَّ الْيَدِ ثُمَّ مَنْ خَلَفَتْ ثُمَّ جَعَلِهِ أَنْصَافًا عِنْدَ عَدَمِ مَا ذَكَرَ فَصَاحِبِيَّةً، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى خِلَافِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ تَرَاضٍ بَلْ بِقَهْرٍ أَوْ حُكْمٍ حَاكِمٍ قَبَاطِلَةً إِفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا، لِأَنَّهَا مَقْهُورٌ عَلَيْهَا فَلَا رِضَا، وَالْقَهْرُ الشَّرْعِيُّ كَالجِسِيِّ، وَهَذَا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِالْحَقِّ الَّذِي لَهُ، لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ إِفْرَازًا فَشَرَطُهَا الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ حَقَّهُ التَّلْثُ لَا غَيْرَ وَلَهُ أَكْثَرُ شَرْعًا فَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِالتَّفَاوُتِ، إِذْ رِضَاهُ بِأَخْرِ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ مَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهُمَا يَبِيعُ وَشَرَطُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ، وَقَدْ أَقْبَى أَبُو مَخْرَمَةَ بَعْدَ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ بَاعَ الْوَرِثَةَ أَوْ بَعْضَهُمُ التَّرَكَّةَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مَا يَخْصُ كُلَّ حَالِ الْبَيْعِ وَإِنْ أَمَكَّنَهُمْ مَعْرِفَتُهَا بَعْدَ، وَإِنْ وَقَعَتْ بِتَرَاضِيهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَحْجُورٌ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحُكْمِ لَكِنْ اخْتَارَا خِلَافَهُ صَحَّتْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ مُطْلَقًا، وَفِيهِ



إِنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إِفْرَازًا، لِأَنَّ الرَّبَا إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ جَزَائَهُ فِي الْعُقُودِ دُونَ غَيْرِهَا كَمَا فِي التَّحْفَةِ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ مَحْجُورٌ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ جَمِيعُ حَقِّهِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا.

“Pembagian harta jika sesuai dengan ketentuan syari’at seperti halnya pembagian ketika terjadi perebutan harta milik suami istri dan kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam permasalahan da’wa (pengakuan terhadap kepemilikan) yakni memenangkan pihak yang memiliki saksi, jika tidak ada maka pemegang barang, kemudian sumpah, kemudian ketika tidak ditemukan ketentuan-ketentuan tersebut maka dibagi rata, pembagian semacam itu hukumnya sah secara syar’i (dibenarkan). Dan jika pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat tanpa adanya unsur kerelaan (ridho) yakni pembagian secara pemaksaan atau keputusan pengadilan maka hukumnya batal (tidak sah) baik pembagian tersebut berupa ifroz/ta’dil/rod, Karena pembagian semacam itu termasuk pemaksaan sehingga tidak ada unsur kerelaan. Dan pemaksaan secara syar’i sama halnya dengan paksaan secara hissi (kasat mata/dhohir) hal ini seperti ketika terjadi pembagian harta dengan cara saling ridho dan keduanya/salah satunya tidak mengetahui kadar harta yang seharusnya berhak ia miliki, karena ketika pembagian tersebut termasuk jenis pembagian ifroz maka syaratnya ada kerelaan dari kedua belah pihak jika memang pembagiannya tidak secara rata, dan jika salah satunya meyakini bahwa bagian yang berhak dimiliki oleh orang lain hanya 1/3 dan bagian yang berhak ia miliki lebih banyak menurut syara’, maka ia pasti tidak rela jika pembagiannya tidak sesuai, sebab kerelaan seseorang atas sebagian haknya yang diambil oleh orang lain tidak wujud kecuali setelah ia mengetahui bahwa hal itu adalah hak miliknya. Dan jika pembagiannya secara ta’dil/rod maka hukumnya juga akan sama dengan kasus pembagian secara ifroz, karena bentuk kedua pembagian tersebut termasuk kategori jual beli yang mana syaratnya adalah mengetahui kadar dari mabi’ (barang yg dijual) bahkan Syekh Abu Makhromah telah berfatwa tidak sahnya jual beli harta peninggalan mayit (tirkah) yang dilakukan ahli waris/sebagian ahli waris sebelum mereka mengetahui bagian-bagiannya saat terjadinya jual beli meskipun nantinya mereka pasti akan mengetahuinya. Dan jika semua ahli waris rela terjadinya pembagian secara rata dan tidak ada pihak ahli waris yang mahjur alaih dan mereka mengetahui ketentuan-ketentuan pembagian waris hanya saja mereka lebih memilih dibagi secara rata maka hukumnya sah secara mutlak jika harta yang dibagi rata bukan termasuk barang ribawi, untuk pembagian harta ribawi dengan cara saling rido bisa sah jika pembagiannya dengan metode pembagian ifroz. Dan jika ada salah satu ahli waris yang mahjur alaih dan ia mendapatkan haknya secara utuh tanpa dikurangi maka hukumnya sah, dan jika haknya ahli waris yang mahjur alaih dikurangi maka tidak sah.”

Dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah dijelaskan jika ingin membagi waris dengan unsur saling rela maka ada syarat yang harus terpenuhi yakni baligh, berakal dan rosyid sebagaimana ta’bir yang ada :

وَيُشْتَرَطُ لِقِسْمَةِ التَّرَكَةِ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ مَا يَلِي: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ بِالْعَيْنِ عَاقِلِينَ رَاشِدِينَ، وَالرُّشْدُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: حُسْنُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِثْمَارِهِ وَاسْتِغْلَالِهِ اسْتِغْلَالًا حَسَنًا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: صِلَاحُ الدِّينِ وَالصَّلَاحُ فِي الْمَالِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ جَمِيعًا أَهْلًا لِلتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ، حَتَّى يُعْتَدَّ بِتَصَرُّفِهِمْ شَرْعًا.

“Disyaratkan pada pembagian harta peninggalan dengan saling ridlo antar ahli waris yaitu para ahli waris harus orang yang baligh, berakal dan rosyid. Menurut mayoritas ulama dari hanafiyah, malikiyah dan hanabilah, rosyid ialah bagus dalam mengelolah harta dan mampu untuk memutar dan mengembangkan harta dengan baik. Menurut ulama syafi’iyah rosyid ialah

*bagusnya agama dan bagus dalam harta<sup>1</sup>. Yang dimaksud rosyid dari pendapat-pendapat ialah seluruh ahli waris harus mutlaq tasarufnya. Sehingga penggunaan hartanya bisa dianggap oleh syariat.*

Dan masih ada syarat lagi dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah jika ingin membagi waris dengan unsur saling rela maka relanya harus benar-benar rela, tanpa adanya paksaan dan untuk menuju rela yang benar-benar rela di ntaranya para ahli waris haruslah terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing. Berikut adalah redaksi ta'birnya :

وَيُشْتَرَطُ أَيْضاً لِقِسْمَةِ التَّرَاثِي بِالْتَّرَاضِي، أَنْ يَكُونَ التَّرَاضِي حَقِيقِيًّا، دُونَمَا إِكْرَاهٍ وَلَا إِجْبَاءٍ وَلَا حَبَاءٍ. وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا كَانَ الرِّضَا "سَلِيمًا، أَيْ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا طَلِيقًا لَا يَشْتَوِيهِ صَغَطٌ وَلَا إِكْرَاهٌ، وَلَا يُتَقَيَّدُ بِمَصْلَحَةٍ أَحَدٍ كَرِضَا الْمَرِيضِ، أَوْ الدَّائِنِ الْمُفْلِسِ، وَأَنْ يَكُونَ وَاعِيًّا، فَلَا يَحُولُ دُونَ إِدْرَاكِ الْحَقِيقَةِ جَهْلٌ، أَوْ تَدَلِّيْسٍ وَتَغْرِيْرٍ، أَوْ اسْتِغْلَالٍ، أَوْ غَلَطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَغْوِقُ إِدْرَاكَهُ. فَمِنْ غُيُوبِ الرِّضَا الْإِكْرَاهُ وَالْجَهْلُ وَالْغَلَطُ، وَالتَّدَلِّيْسُ وَالتَّغْرِيْرُ، وَالْإِسْتِغْلَالُ وَكُؤُنُ الرِّضَا مُقَيَّدًا بِرِضَا شَخْصٍ آخَرَ.

*"Disyaratkan juga ridhonya hakiki (benar-benar asli) bukan karena unsur paksaan dan rasa malu. Ridlo semacam itu bisa terjadi jika memang seluruh ahli warisnya merdeka, tidak terikat dan mereka tidak terpengaruh oleh tekanan ataupun paksaan. Ridloya bukan karena kemaslahatan salah satu pihak seperti ridlonya orang sakit atau orang yang pailit sebab banyaknya hutang. Mereka harus orang yang sadar, tidak dalam keadaan dibodohi, dipalsukan, ditipu, dimanfaatkan, dikambing hitamkan atau semacamnya. Hal-hal yang dapat menjadikan cacat ridlo ialah dipaksa, dibodohi, dikambing hitamkan, disalahkan, ditipu, dimanfaatkan dan ridlo yang digantungkan dengan ridlonya orang lain."*

Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi, sehingga dalam syarat pertama yakni jika salah satu atau sebagian di antara ahli waris ada yang tidak rela atau bahkan dipaksa maka pembagian waris tersebut tidak dibenarkan/batil. Lalu dalam syarat kedua apabila para ahli waris ridlo/rela akan tetapi mereka tidak mengetahui ketentuan dari bagiannya masing-masing, maka ini juga tidak dibenarkan. Dan yang terakhir yakni apabila ada satu saja ahli waris yang berstatus *mahjur 'alaih* maka ini juga tidak bisa dibenarkan dalam artian ketika ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka pembagian harta waris harus sesuai dengan ketentuan syara'. (Zuhra & Roslaili, 2021) Lalu pengertian *mahjur 'alaih* ialah orang yang tercegas dalam pentasarufan hartanya. (Anwar & Bahri, 2017) Orang-orang tersebut ialah anak kecil yang belum baligh, orang gila, orang yang dungu, orang yang boros (alokasi tidak sesuai), orang yang pailit, orang yang banyak hutang, orang yang sakit (yang dikhawatirkan meninggal), budak yang tidak diberi ijin untuk berdagang.

Lalu dengan diadakannya musyawarah antar ahli waris sebelum pembagian waris oleh masyarakat desa Lanji dapat membantu wujudnya syarat-syarat yang telah disebutkan. Dengan adanya musyawarah maka para ahli waris bisa mengetahui masing-masing bagian yang sebenarnya, dengan adanya musyawarah maka dapat mengetahui apakah ahli waris yang lain menerima atau ridlo dengan pembagian sama rata dan dengan adanya musyawarah maka bisa mengetahui seluruh ahli warisnya sehingga bisa memastikan apakah ada yang mahjur atau tidak. (Arofik, 2021)

Selanjutnya status harta yang didapat para ahli waris perempuan dari para ahli waris laki-laki bersifat hibah. Dalam ketentuan hibah, diperbolehkan memberikan barang yang bersifat dimiliki bersama walaupun belum dibagi. Yang menjadi catatan penting ialah perkara yang dihibahkan harus berupa *'ain* yang bisa dijual. Sebagaimana syekh Zainudi al-Malibari' dalam Fath al-Mu'innya :

وَشَرَطُ الْمَوْهُوبِ كَوْنُهُ عَيْنًا يَصِحُّ بَيْعُهَا، فَلَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْهُولِ كَبَيْعِهِ - وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمَشْتَاعِ كَبَيْعِهِ، وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ: سِوَاءَ وَهَبَهُ لِلشَّرِيكِ أَوْ غَيْرِهِ.

<sup>1</sup> Dalam kitab Minhaj al-Tholibin, Imam Nawawi menjelaskan sholahuddin ialah tidak melakukan perkara harom secara terus menerus yang bisa membatalkan sifat adil, dan sholah fi al-mal ialah tidak menghamburkan harta. Minhaj al-Tholibin (Lebanon: Darul Fikr) hal. 123



*“syarat perkara yang dihibahkan yaitu harus berupa barang yang sah untuk diperjual belikan, maka tidak sah hibah sesuatu yang tidak diketahui sebagaimana tidak sah untuk diperjual belikan. – dan sah hibah perkara yang dimiliki bersama yang masih belum jelas bagiannya seagaimana menjual belikannya walaupun sebelum dibagi, baik dihibahkan kepada syarik atau orang lain”*

Dengan demikian walaupun harta bersamanya belum dibagi sesuai bagiannya akan tetapi tetap boleh untuk dihibahkan, (Mu'minin, 2020) dengan praktek para ahli waris cukup mengetahui bagiannya tanpa harus dibagi sesuai syar'i terlebih dahulu, selanjutnya yang mendapat bagian lebih banyak memberikan bagiannya ke ahli waris yang lebih sedikit bagiannya hingga semua bagian dari mereka bisa sama. (Faizah et al., 2021)

Jika praktek pembagian sama rata dilihat dari faktor berupa menghindari konflik keluarga yang akan berpotensi menimbulkan perpecahan, maka pembagian sama rata ini bukan hanya sebuah kebolehan bahkan bisa menjadi solusi. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan :

قائدة خامسة، وهي "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ" فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

*Kaidah kelima : Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan. Jika ada pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan maka umumnya yang didahulukan menokok kerusakan*

Dengan tendensi-tendensi yang penulis paparkan, sehingga penulis berpendapat bahwa pembagian waris dengan bagian sama rata di desa Lanji kecamatan Patebon kabupaten Kendal bisa dibenarkan baik sebagai solusi untuk menghindari konflik dalam keluarga ataupun bukan sebagai solusi, dengan catatan terpenuhinya syarat-syaratnya yang mana berupa para ahli waris benar-benar mengetahui bagian semestinya (sesuai syar'i) dari masing-masing para ahli waris, para ahli waris benar-benar ridlo dengan adanya pembagian yang tidak sesuai dengan bagian semestinya atau dalam hal ini dibagi sama rata, dan yang terakhir para ahli waris tidak boleh ada yang *mahjur* dalam artian tasarufnya harus dilegalkan oleh syar'i.

Lalu mengenai status harta yang diberikan oleh anak perempuan adalah *hibah*, yang mana ahli waris yang bagiannya lebih banyak menghibahkan bagiannya kepada ahli waris yang bagiannya lebih sedikit dalam hal ini ialah sebagian harta yang menjadi hak para anak laki-laki dihibahkan kepada anak perempuan sehingga bagian di antara keduanya sama rata.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembagian waris sama rata di Desa Lanji melibatkan tiga langkah: 1) musyawarah keluarga membahas harta dan tanggungan yang ditinggalkan almarhum, serta pembagian hak masing-masing ahli waris, 2) melaporkan kesepakatan ini kepada pihak Perangkat Desa untuk membuat surat keterangan bermaterai yang ditandatangani oleh semua ahli waris, 3) jika ada tanah, pengukuran bersama Sekretaris Desa dilakukan untuk membuat sertifikat dari BPN. Dan pembagian waris sama rata di Desa Lanji, Patebon, Kendal, bisa jadi solusi untuk menghindari konflik dalam keluarga, jika memenuhi syarat-syarat: ahli waris paham hak waris sesuai syariat, setuju dengan pembagian, dan tidak ada status mahjur dalam tasaruf, agar sesuai dengan syarat-syarat syar'i.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, teristimewa kepada bapak dan ibu dosen yang penulis hormati, dan teman-teman yang saya banggakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adilin, M. L., & Mufarid, K. S. M. K. S. (2021). Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 10(2), 127–138.
- Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1).
- Anwar, A., & Bahri, S. (2017). Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt. G/2009/Pa-Mdn tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(2), 33–48.
- Arofik, S. (2021). Ahli Waris 'Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(1), 33–45.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(01), 68–81.
- Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133–138.
- Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169.
- Hakim, M. L. (2016). Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2: 1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 2.
- Kadir, H. A. (2022). *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Amzah.
- Mu'minin, M. S. (2020). Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Ritonga, R. (2021). Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan. *Al-Syakhshiyah*, 3(1), 363384.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210–223.
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113–124.
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 1–20.
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68–86.
- Zuhra, T., & Roslaili, Y. (2021). Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), 59–81.